

**KEPALA DESA NGELOWETAN
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA NGELOWETAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA (RKP Desa) TAHUN 2024**



KEPALA DESA NGELOWETAN
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA NGELOWETAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGELOWETAN,

- Menimbang :**
1. Bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun Dokumen perencanaan Pemerintah Desa berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).
 2. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Penyusun RKP Desa;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; perlu membuat Peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Kepala Desa.

- Mengingat :**
4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terahir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendapatan Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa;
15. Peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal,dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Demak No. 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian,penetapan rincian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Demak No. 6 tahun 2020 tentang pengelolaan alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak tahun anggaran 2023:

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN
DAN
KEPALA DESA NGELOWETAN
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Ngelowetan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ngelowetan
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngelowetan
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngelowetan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngelowetan
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Demak
7. Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Perintah Desa adalah surat perintah atau urusan Pemerintahan dan

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain di bantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah di bahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
13. Rencana pembangunan menengah desa selanjutnya di singkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintahan Desa selanjutnya di singkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka wajtu 1 (satu) tahun anggaran;
15. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya di singkat perubahan RKP Desa adalah perubahan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1(satu) tahun anggaran di karenakan terjadi peristiwa khusus,seperti bencana alam,krisis politik,krisis ekonomi,dan/kerusuhan yang berkepanjangan;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa

Pasal 2

1. Rencana perubahan RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membebntuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan perubahan RKP Desa, Tim Penyusun perubahan RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh lembaga kemasayarakatan Desa;
3. Rancangan perubahan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan perubahan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan perubahan RKP Desa.
4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan perubahan RKP Desa, dalam musyawarah Desa penyusunan perubahan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa tahun 2020 dalam bentuk Dokumen perubahan RKP Desa;
5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan perubahan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat;
6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan perubahan RKP Desa dalam peraturan Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERUBAHAN RKP DESA 2024

Pasal 3

1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan perubahan RKP Desa dalam mengambil Keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dala Musyawarah Desa Penyusunan perubahan RKP Desa berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : “ MENUJU PERUBAHAN DESA NGELOWETAN MENJADI DESA LEBIH BAIK ”

Pasal 5

Misi :

1. Melaksanakan roda pemerintahan yang efektif ,transparan dan Amanah serta meningkatkan kinerja perangkat Desa sesuai dengan Tugas dan tanggungjawab masing-masing
2. Membangun, dan mengembangkan serta memelihara infrastruktur,sarana dan prasarana Desa yang berkualitas.
3. Pergaadaan mobil siaga Desa / ambulans Desa sebagai sarana dan Fasilitas gratis untuk membantu warga masyarakat yang membutuhkan.
4. Mendata ulang warga kurang mampu dan penerima bantuan secara tepat dan benar.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik atau Non fisik di Desa Ngelowetan
6. Memfasilitasi dan memberdayaakan karang taruna dalam bidang olahraga ,seni budaya,dan kewirausahaan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan Desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa;
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari.
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat.
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat.
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;

6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan Dasar Infrastruktur;
8. Program Kebutuhan Primer Pangan;
9. Program Pelayanan Dasar Pendidikan;
10. Program Pelayanan Kesehatan;
11. Program kebutuhan primer sandang;
12. Program penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi Produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan perubahan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa tentang perubahan RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Ngelowetan
PEMERINTAH KABUPATEN, tanggal 21 Oktober 2024
KEPALA DESA NGELOWETAN



Diundangkan di Desa Ngelowetan

REPUBLIK INDONESIA, tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA

MUSYFAZMI HADINIYAH

Lembaran Desa Ngelowetan Tahun 2024 Nomor 06



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MIJEN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Alamat : Jl.Raya Mijen - Demak Kode Pos : 59583

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN
KECAMATAN MIJEN KABUPATEN DEMAK
Nomor : 05 TAHUN 2024

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGELOWETAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaanya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional pemerintah Desa, tunjangan operasional BPD, insentif RT/RW, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggaraan pemerintah Desa dan partisipasi Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Ngelowetan Tahun 2024;
- d. Bahwa sebelum peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Perubahan RKP Desa Tahun 2024.
- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan keputusan BPD.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2017

11. Peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No.6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal,dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Demak No. 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian,penetapan rincian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Demak No. 6 tahun 2020 tentang pengelolaan alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak tahun anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : MEMBAHAS PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA(RKPDesa) TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KETIGA : KESEPAKATANINI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di : Ngelowetan
Pada Tanggal : 21 Oktober 2024
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGELOWETAN
KETUA BPD DESA NGELOWETAN



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Nomor : 05 / BPD- NGELOWETAN / 2024
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA NGELOWETAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2024

Pada hari ini Senin tanggal dua tiga bulan Oktober Tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIRIN VITRIASARI,SE : Kepala Desa Ngelowetan dalam hal ini bertindak untuk Dan Atas nama Pemerintah Desa Ngelowetan Selanjutnya Disebut **PIHAK PERTAMA**
2. SUWADI : Ketua/Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Ngelowetan dalam Hal Ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngelowetan selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati perubahan RKP Desa 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan koreksi atas perubahan RKP Desa 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Mijen untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 141/ 20 / X / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2024

KEPALA DESA NGELOWETAN,

- Menimbang :
- Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merupakan Penjabaran dari RPJM Desa.
 - Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui forum rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (Tim Penyusun RKP Desa).

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 1655) ;
 - Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221) ;
 - Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Perturuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 20125 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor : 51 Tahun 2018 Tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Demak Nomor : 72 Tahun 2016 Tentang petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa Dan RKP Desa;
21. Peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 6 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri Desa,pembangunan Daerah tertinggal,dan transmigrasi No. 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Demak No. 5 tahun 2020 tentang tata cara pembagian,penetapan rincian dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun anggaran 2023;
23. Peraturan Bupati Demak No. 6 tahun 2020 tentang pengelolaan alokasi Dana Desa di

MEMUTUSKAN :

Susunan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagai berikut :

Menetapkan : Pembina : 1. RIRINVITRIASARI,SE (Kepala Desa)
Ketua : 2. MUSYAFAHADINIYAH (Sekdes)
Kesatu : Sekretaris : 3. SUWADI (Ketua BPD)
Anggota : 4. MOH.KOZIN (Aparat Desa)
5. SAMSUDI (Aparat Desa)
6. SUSANTO (KPMD)
7. SAODAH (LPMD)
8. RISKI (pemuda)
9. SOFIYANTI (Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun perubahan RKP Desa adalah merubah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024 berdasarkan data-data hasil pengkajian keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun perubahan RKP Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans. No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Permandes, PDT dan Trans. No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permandes, PDT dan Trans. No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Keempat : Tim Penyusun perubahan RKP Desa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa Tugas Tim Penyusun RKP Desa terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang perubahan RKPDesa tahun 2024 oleh Kepala Desa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : :

Ditetapkan di Ngelowetan

Tanggal 21 Oktober 2024

KEPALA DESA NGELOWETAN



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan Penyusunan perubahan RKP Desa di Desa Ngelowetan Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin,21 Oktober 2024
Jam : 09.00 Wib
Tempat : Baledesa Ngelowetan

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftah hadir terlampir .

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pencermatan perubahan RKP Desa tahun 2024 meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa.
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa.
3. perubahan RKP Desa Tahun 2024.
4. Proposal Teknis Kegiatan.
5. Gambar Rencana Prasarana.
6. Rencana Anggaran Biaya.
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
8. Daftar usulan perubahan RKP Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan musyawarah : SUWADI dari BPD

Notulen : MUSYAFAH dari PEMERINTAH DESA NGELOWETAN


Narasumber : PURKANTO dari KECAMATAN MIJEN

Setelah diadakan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perubahan RKP Desa.

1. Pagu Indikatif Desa
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk Desa.
3. perubahan RKP Desa Tahun 2024
4. Proposal Teknis Kegiatan
5. Gambar Rencana Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Daftar usulan RKP Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggung jawab agar Dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngelowetan,21 Oktober 2024



Wakil Kelompok Masyarakat

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2024

Pemohon	Dinas Pemerintahan Desa	Kecamatan	Desa	Kabupaten	Provinsi	Rencana Pelaksanaan Kegiatan											
						Bidang / Jenis Kegiatan	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Praktisan volume	Sasaran / Manfaat	Mendukung SDGs	Bantuan Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak
b	c	d	e	f	g	Sub Bidang Penyeleengaraan Sekretariat Penghasilan			h	i	j	k	l	m			
						Terap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan											
						Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa											
						Penghasilan Tetap dan Tunjangan											
						Penghasilan Tetap Kepala Desa			Ngebowelan		Mendukung Kesejahteraan Kepala Desa	2024	29.280.000	ADD	V		
						Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			Ngebowelan		Mendukung Kesejahteraan Sekretaris Desa	2024	26.980.000	ADD	V		
						Penghasilan Tetap 7 Perangkat Desa			Ngebowelan		Mendukung Kesejahteraan Perangkat Desa	2024	170.100.000	ADD	V		
						Tunjangan 3PD dan perangkatnya			Ngebowelan		Mendukung Kesejahteraan Keluarga dan Anggota BPD	2024	24.600.000	ADD	V		
						Operasional Pemerintahan Desa											
						A/TK			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V		
						Pemeliharaan Alat Kantor			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V		
						Pengelengkapan Kantor			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V		
						Pembayaran Listrik			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	14.400.000	PAD	V		
						Benda Pos dan Mairai			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V		
						Foto Copy dan Penganggaran			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V		
						Makan Minum Harian Kantor			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	4.200.000	PAD	V		
						Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.000.000	PAD	V		
						Honorarium PtkPKD/Kades			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	5.400.000	PAD	V		
						Honorarium PPKD/Sekdes			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	5.040.000	PAD	V		
						Honorarium Bendahara Desa			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	4.800.000	PAD	V		
						Honorarium PtkA			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	7.200.000	PAD	V		
						Honorarium Pesuruh Kanilor			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	2.400.000	PAD	V		
						Pembangunan Dinas Pemerintahan Desa			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	12.000.000	PAD	V		
						Pembangunan FBB-P2 Tanah Kas Desa			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	24.000.000	PAD	V		
						Honorarium Bendahara FBB-P2			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V		
						Operasional PBB Kepala Desa, SekDes, Bendahara Desa PBB			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	13.070.000	PBK	V		
						Pengadaan Perengkapkan Baladesa			Ngebowelan		Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	3.438.229	PBH	V		

Operasional BPD	Operasional BPD	Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	20.000.000	PAD	V
Operasional RT/RW							
Inisiatif RT/RW		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	45.000.000	ADD	V
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kebersihan							
Pendaftaran SSOs		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	20.848.000	DD	V
Sub Bidang Tata Kelola Perwakilan							
Penyelesaian Musyawarah Desa		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	11.000.000	PAD	V
Rakor Intern Pemerintahan Desa		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024F	5.400.000	DD	V
Perpusunan RKPDdesa		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	500.000	PAD	V
Perpusunan APPBdesa		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	500.000	PAD	V
Penyelesaian Laporan Perlanggungan Jawaban APPDdesa		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	500.000	PAD	V
Lelang Tanah Kas Desa/BOPP letang Bondo Ds 5 %		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	20.000.000	PAD	V
Inisiatif Pengoperasian Aplikasi SeksiKades		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	3.600.000	PAD	V
Inisiatif Pengoperasian Aplikasi SIKS - NgG		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V
Inisiatif Pengoperasian Aplikasi Desa Waskita		Ngebowelan	Mendukung kelancaran administrasi desa	2024	1.200.000	PAD	V
Inisiatif Pengoperasian Aplikasi Sudeka		Ngebowelan	Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa	2024	15.000.000	PBH	V
Peningkatan Kapasitas Pendek		Ngebowelan	Mendukung Kelancaran Pemilu 2024	2024	15.000.000	PBH	V
Dukungan dan Sosialisasi Pemilu 2024						Jumlah Per Bidang 1	517.858.229
Sub Bidang Pendidikan							
Inisiatif Guru TK Rahayu 4 orang		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan Guru TK	2024	9.600.000	DD	V
Inisiatif Pos PAUD Nur Hidayah		Ngebowelan	Meningkatkan kesehiheraan Guru RA	2024	4.800.000	DD	V
Operasional TK Rahayu		Ngebowelan	Meningkatkan kinerja dan kesahiheraan TK	2024	5.000.000	DD	V
Operasional Pos PAUD		Ngebowelan	Meningkatkan kinerja dan kesahiheraan POS PAUD	2024	5.000.000	DD	V
Bantuan Anak Usia Dini		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	13.200.000	DD	V
Bantuan yatama		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	24.000.000	DD	V
Bantuan Anak Putus Sekolah		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	13.200.000	DD	V
Sub Bidang Kesehatan							
Inisiatif SKD		Ngebowelan	Meningkatkan kinerja dan kesahiheraan SKD	2024	1.800.000	DD	V
Operasional Pos BINDU		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	6.000.000	PBH	V
Inisiatif Kacer CME		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	4.800.000	DD	V
Inisiatif Kacer Posyandu		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	563.000	DD	V
PMI Posyandu		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	16.800.000	DD	V
PMI Ballita Stunting		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	45.000.000	PAD	V
PMI Ibu Hamil		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	9.000.000	DD	V
PMI Lansia		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	3.750.000	DD	V
Honor KPM		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	6.000.000	DD	V
Ranibuk Stunting		Ngebowelan	Meningkatkan Kesahiheraan masyarakatakal	2024	1.200.000	PAD	V
Posyandu Ranjai		Ngebowelan		2024	4.000.000	DD	V
				2024	5.000.000	DD	V

Sub Bidang Penataan Umum dan Peneraan Ruang							
Saluran Drainase RT 01 RW 01	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	100.000.000	DD	V	
Pelebaran jalan RT 01 RW 03	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	100.000.000	DD	V	
Jembatan RW 04	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	48.800.000	DD	V	
Saluran Drainase RT 02 RW 06 (pagil)	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	90.000.000	DD	V	
Normalisasi Saluran Air	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	20.000.000	DD	V	
Pembangunan jenitilias talud /sende jalan prancangan RW 0	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	100.000.000	PBP	V	
Balonensi jalan RT 01 RW 01	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	150.000.000	PBK		
Peningkatan jalan RW 03	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	150.000.000	PBK		
Pembangunan talud jalan sawah RW 05	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	100.000.000	PBK		
Pembangunan talud jalan sawah prancangan RW 03 :	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	100.000.000	PBK		
Peningkatan jalan RW 05	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	100.000.000	PBK		
Sub Bidang Penulukan							
Operasional Bank Sampah	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	5.000.000	DD	V	
Pengelolaan mobil sampahan	Ngakowetan	Mengakarkan Kesaheraan masyarakat	2024	280.000.000	DD	V	
Sub Bidang Pembiupungan, Kom dan Informasi							
MMI Transparasi Informasi Desa	Ngakowetan	Mengakarkan Layanan Masyarakat	2024	800.000	PAD	V	
		Jumlah Per Bidang 2		1.803.373.000			
Sub Bidang Keterentaman, Keberilan Umum							
Sub Bidang Kabudayaan dan Keagamaan							
Bantuan HUT RI Kecamatan	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan HUT RI	2024	2.000.000	PAD	V	
Partisipasi Taring Tk. Karupaten	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan Taring	2024	500.000	PAD	V	
Bantuan halal Bihal	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan Halalbihal	2024	4.000.000	PAD	V	
Bantuan Lomba Desa	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan Lomba Desa	2024	500.000	PAD	V	
Bantuan han Jadi Kabupaten Denak	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan Han Jadi Denak	2024	500.000	PAD	V	
Lomba Turnamen HUT RI Tingkat Kecamatan	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan lomba Kecamatan	2024	500.000	PAD	V	
Selamatan HUT RI di Balai Desa	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan HUT RI Desa	2024	3.000.000	PAD	V	
Kegiatan Sosialan Bum/Bapinan	Ngakowetan	Rural Desa Ngakowetan	2024	50.000.000	PAD	V	
Bantuan HUT POLRI	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan Polsek	2024	1.000.000	PAD	V	
Bantuan HUT TNI	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan TNI	2024	1.000.000	PAD	V	
Bantuan HUT Adyakesa	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan Adyakesa	2024	500.000	PAD	V	
Bantuan HUT PPDJ	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan PPDJ	2024	1.000.000	PAD	V	
Bantuan Operasional UPZ	Ngakowetan	Memberlulu Operasional UPZ	2024	500.000	PAD	V	
Bantuan Hari Jadi KORPRI	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan KOPRI	2024	500.000	PAD	V	
Bantuan untuk masjid	Ngakowetan	Memberlulu kegiatan Masjid	2024	10.000.000	PAD	V	
Bantuan untuk Musholla	Ngakowetan	Memberlulu Warga Yang Kesusaharan	2024	3.500.000	PAD	V	
Tali Asih bagi Warga yang Meringgat	Ngakowetan	Memberlulu Guru Madin	2024	7.800.000	PAD	V	
Insentif Guru Madin	Ngakowetan	Memberlulu Kesejahteraan Guru Madin	2024	9.000.000	PAD	V	

Sub Bidang Kaperluduan dan Olahraga											
Partisipasi Kegiatan Pramuka	Ngelowetan	Membandu Kegiatan Pramuka		2024	1.000.000	PAD	V				
Sub Bidang Kilembagan Masyarakat											
Operasional KPMD	Ngelowetan	Meningkatkan Kesejahteraan KPMD		2024	5.000.000	PBP	V				
Inserif LPMK	Ngelowetan	Meningkatkan Kesejahteraan LPMK		2024	9.600.000	ADD	V				
Kegiatan Pambinaan Karang Taruna	Ngelowetan	Meningkatkan Kesejahteraan Pemuda Desa		2024	13.000.000	PBH	V				
Kegiatan PKK Desa Ngelowetan	Ngelowetan	Meningkatkan Kesejahteraan PKK		2024	20.000.000	PBH	V				
		Jumlah Per Bidang 2			144.400.000						
BIDANG PEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA											
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											
Pembinaan Kampung KB	Ngelowetan	Meningkatkan Kesejahteraan Kampung KB		2024	10.000.000	DD	V				
Pembinaan DRPPA (Desa ramah perencauan dan peduli anak)	Ngelowetan	Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan dan Anak		2024	5.000.000	DD	V				
Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah											
Pererataan Modal Bumdesma Pasar Bakung	Ngelowetan	Meningkatkan ekonomi masyarakat		2024	5.000.000	DD					
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Masyarakat Desa											
Operasional Bumdes	Ngelowetan	Meningkatkan ekonomi masyarakat		2024	10.000.000	DD	V				
KEADAAN DARURAT DAN WENDESAK											
Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
Penanggulangan Bencana	Ngelowetan	Meningkatkan ekonomi masyarakat		2024	720.000.000	DD	V				
Sub Bidang Keadaan mendesak											
Penanggulangan Bencana	Ngelowetan	Membandu kegiatan bencana		2024	1.000.000	PAD	V				
		Jumlah Per Bidang 4			751.000.000						
		JUMLAH TOTAL			2.049.722.229						

